



**PELAKSANAAN PENGAWASAN PRODUK PANGAN  
BERLABEL HALAL YANG BEREDAR DI KOTA  
SEMARANG**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**Oleh**

Muhammad Adi Pambudi  
8111412284

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "*Pelaksanaan Pengawasan Produk Pangan Berlabel Halal Yang Beredar Di Kota Semarang*" yang disusun oleh Muhammad Adi Pambudi (8111412284), telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 1 Agustus 2019


Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.  
NIP. 197505041999031001



Dr. Duhita D.S., S.H. M.Hum.  
NIP. 197212062005012002

Mengetahui,  
Wakil Dekan bidang akademik  
Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum.  
NIP. 196205171986012001

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "*Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Standar Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembelian Produk Smartphones (Studi Di Toko Sinar Mas Matahari Kota Semarang)*" ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Agustus 2019

Menyetujui,

Tim Penguji

Penguji Utama,

**Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum.**  
NIP.198302122008012008

Penguji I,

**Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.**  
NIP.197505041999031001

Penguji II,

**Dr. Duhita D.S., S.H. M.Hum.**  
NIP.197212062005012002

Mengetahui,  
Dean Fakultas Hukum UNNES




**Dr. Rodiyat, S.Pd., S.H., M.Si.**  
NIP.197206192000032001

### **PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan Buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 17 Juli 2019

Penulis

  
**Muhammad Adi Pambudi**  
**NIM. 8111412284**



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Semarang, Penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muihammad Adi Pambudi  
Nim : 8111412284  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang terkait Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusif Royalty Free Right*) atas karya ilmiah penulis yang berjudul ” *Pelaksanaan Pengawasan Produk Pangan Berlabel Halal Yang Beredar Di kota Semarang*” Dengan ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data based*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir penulis selama tetap menyantumkan nama penulis sebagai pencipta dan pemilik hak cipta.  
Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang 17 juli 2019

Yar



Mu

NIM. 8111412284

udi

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau akan menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan.*

**(Sayidina Ali bin Abi Thalib)**

*Hidup itu seperti menaiki sepeda, agar tetap seimbang, kamu harus terus bergerak.*

**(Albert Einstein)**

*Kebahagiaan itu bergantung pada dirimu sendiri.*

**(Aristoteles)**

### PERSEMBAHAN :

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala karunianya skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orang tua saya Sucipto dan Salimah .  
serta kakak saya Fuad Hatami dan semua keluarga besar Adnan Sulaiman yang senantiasa selalu mendoakan dan telah memberikan motivasi, moril maupun materil kepada saya sampai skripsi ini selesai.
2. Cutinah Firdayanti yang selalu mendukung dikala suka maupun duka.
3. Teman-Teman seperjuangan angkatan 2012,  
Teman kos ibu Tutik dan semua yang telah

memberikan dukungan kepada saya. Saya ucapkan Terimakasih.

4. Almamater Universitas Negeri Semarang

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Standar dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembelian Produk *Smartphone* (Studi di Toko Sinar Mas Matahari Kota Semarang)”.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Strata 1 (satu) untuk meraih gelar Sarjana Hukum. Saya menyampaikan rasa terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu dengan segala kebijakannya.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang dengan kebijaksanaanya memberikan kesempatan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan studi dengan baik.
3. Ketua Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan arahan kepada saya.
4. Dosen Pembimbing I Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H., dan Dosen Pembimbing II Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum. yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, arahan, serta saran selama penyusunan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, atas semua bekal ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada saya.



6. Cutinah Firdayanti yang telah menemani sepanjang pembuatan skripsi.
7. Teman-teman Angkatan 2012 Fakultas Hukum seperjuangan, teman-teman kos yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan, masukan, dan motivasi yang diberikan.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang telah membantu. Masukan yang diberikan berupa kritik maupun saran yang membangun sangat dibutuhkan dalam penyempurnaan tulisan ini.



Semarang, 17 Juli 2019

## ABSTRAK

Pambudi, Muhammad Adi. 2019. *Pelaksanaan pengawasan produk pangan berlabel halal yang beredar di kota semarang*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing I: Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H. ,Pembimbing II: Dr. Duhita Driyah Suprpti, S.H., M.Hum.

Sertifikasi dan labelisasi halal memberikan rasa aman bagi penduduk indonesia yang sebagian besar pemeluk agama islam khususnya pada saat memilih makanan dan minuman. Masyarakat dengan mudah mengetahui mana produk yang boleh dan mana yang tidak boleh dikonsumsi, akan tetapi masih banyak ditemui produk yang tidak memiliki label halal atau pun label halal tidak resmi yang beredar di wilayah indonesia. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini antara lain: 1) Bagaimana prosedur pengajuan label halal pada suatu produk ?; 2) Bagaimana pelaksanaan peran pengawasan BPJPH terhadap label halal suatu produk pangan di kota Semarang ?.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, peraturan-peraturan dan wawancara. Jenis penelitian yang dilakukan penulis termasuk jenis penelitian kualitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah : 1) Pencantuman logo halal di label kemasan, produk yang produknnya dipasarkan di Indonesia, industri harus mengajukan izin ke BPOM terlebih dahulu. Proses auditnya dilakukan bersama-sama dengan tim auditor yang berasal dari Badan POM, LPPOM MUI, dan Departemen Agama. Izin pencantuman logo halal akan dikeluarkan setelah sertifikat halal diterbitkan oleh MUI dan persyaratan toyibnya terpenuhi. Sementara untuk restoran, katering, produk ekspor, atau produk yang menjadi bahan baku industri atau restoran pendaftaran sertifikasi halal dapat langsung ke LPPOM MUI; 2) BPOM sudah melakukan pengawasan terhadap produk berlabel halal dengan melakukan inspeksi mendadak 6 bulan sekali sedangkan di pasaran tergantung tingkat resiko produknya, yang rendah dan sedang setahun 2x minimal sedangkan yang tinggi per 3 bulan.

**Kata Kunci** : Pelaksanaan Pengawasan, Perlindungan Konsumen, Produk Pangan Berlabel Halal

## **ABSTRACT**

*Certification and labeling halal provide a sense of security for the Indonesian population, most of whom are Muslims, especially when choosing food and drinks. People easily know which products are allowed and which should not be consumed, but there are still many products that do not have halal labels or even unofficial halal labels circulating in the territory of Indonesia. The problems examined in this study include: 1) What is the procedure for filing a halal label on a product?; 2) How is the implementation of the BPJPH supervisory role on the halal label of a food product in the city of Semarang?.*

*The method of approach used in this study is the approach to law, regulations and interviews. The type of research conducted by the author includes the type of qualitative research. The data analysis method used in this study is a qualitative analysis method.*

*The results of the study stated that: 1) For the inclusion of halal logos on packaging labels, products whose products are marketed in Indonesia, the industry must submit a permit to BPOM first. The audit process was carried out together with a team of auditors from the BPOM, LPPOM MUI, and the Ministry of Religion. Permission for the inclusion of the halal logo will be issued after the halal certificate is issued by MUI and its toyib requirements are met. While for restaurants, caterers, export products, or products that become industrial raw materials or restaurants, the registration of halal certification can go directly to LPPOM MUI.; 2) BPOM has supervised halal-labeled products by conducting sudden inspections every 6 months while on the market depending on the level of risk of the product, which is low and moderate a year 2 times minimum while the high per 3 months.*

**Keywords:** *Implementation of Supervision, Consumer Legal Protection, Halal Labeled Food Products*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	6
1.3 Pembatasan Masalah .....	7
1.4 Rumusan Masalah .....	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penulisan .....	8
1.7 Sistematika Penulisan.....	8

<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1	Penelitian Terdahulu .....	10
2.2	Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen Di Indonesia .....	10
2.2.1	Landasan Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia .....	13
2.2.2	Landasan Hukum Produk Halal .....	14
2.2.3	Sertifikasi dan Labelisasi Halal .....	19
2.2.4	Pengawasan Sertifikat dan Label Halal .....	23
2.3	Tinjauan Umum Tentang Konsumen .....	24
2.3.1	Pengertian Konsumen .....	24
2.3.2	Hak Konsumen .....	29
2.3.3	Kewajiban Konsumen.....	34
2.4	Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha.....	35
2.4.1	Pengertian Pelaku Usaha .....	35
2.4.2	Hak Pelaku Usaha.....	35
2.4.3	Kewajiban Pelaku Usaha .....	36
2.4.4	Perbuatan Yang Dilarang Pelaku Usaha.....	37
2.5	Kerangka Berfikir.....	44
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
3.1	Jenis Penelitian.....	45
3.2	Pendekatan Penelitian .....	46
3.3	Ruang Lingkup Penelitian.....	46
3.4	Jenis dan Sumber Bahan .....	47

3.5	Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum.....	48
3.6	Validitas Data.....	50
3.7	Analisa Data.....	51
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
4.1	Hasil penelitian.....	54
4.1.1.	Gambaran Umum Tentang BPOM Semarang .....	54
4.1.1.1	Latar Belakang .....	54
4.1.1.2	Profil BPOM di Semarang .....	55
4.1.1.3	Keadaan Umum dan Lingkungan .....	56
4.1.2	Prosedur Pengajuan Label Halal Pada Suatu Produk .....	59
4.1.3	Pengawasan BPOM Terhadap label halal suatu Produk Pangan Di Kota Semarang.....	63
4.2	Pembahasan.....	67
4.2.1	Prosedur Pengajuan Label Halal Pada Suatu Produk .....	67
4.2.2	Pengawasan BPOM Terhadap Label Halal Suatu Produk Pangan Di Kota Semarang.....	73
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
5.1	Simpulan.....	79
5.2	Saran.....	79

## **DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL

Tabel :

Table 3.1 Komponen-komponen dan Alur Data Kualitatif.....	10
---	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar :

Gambar 4.1 Gambar Logo Label Halal yang Dikeluarkan LLPOM MUI.....	61
Gambar 4.2 Gambar Produk Pangan Berlabel Halal yang sesuai dengan Surat keputusan Lembaga pengkaji pangan, obat-obatan dan kosmetika majelis ulama Indonesia tentang logo LLPOM MUI; Nomor : SK10/Dir/LP OM MUI/XII/07 .....	62
Gambar 4.3 Gambar Produk Pangan Tidak Berlabel Halal .....	62
Gambar 4.4 Gambar Produk Pangan Berlabel Halal yang tidak sesuai dengan Surat keputusan Lembaga pengkaji pangan, obat-obatan dan kosmetika majelis ulama Indonesia tentang logo LLPOM MUI; Nomor : SK10/Dir/LP OM MUI/XII/07 .....	63
Gambar 4.5 Gambar Aplikasi Cek BPOM.....	66
Gambar 4.6 Gambar Aplikasi Cek LPPOM MUI.....	67

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran :

Lampiran 1 Surat izin penelitian

Lampiran 2 Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 3 Formulir Selesai Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 Formulir Pembimbingan Penulisan Skripsi

Lampiran 5 Surat Keputusan Lembaga Pengkaji Pangan, Obat-obatan Dan

Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Tentang Logo LLPOM MUI;

Nomor : SK10/Dir/LP OM MUI/XII/07

Lampiran 6 Pedoman Wawancara

Lampiran 7 Dokumentasi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia memiliki banyak kebutuhan untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan manusia dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana memiliki perasaan kekurangan akan kepuasan atas dasar tertentu. Manusia membutuhkan sandang, pangan, rumah dan rasa aman untuk dirinya sendiri. Keadaan ini menjadikan setiap individu manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dengan kebutuhan orang lain, kebutuhan pria berbeda dengan kebutuhan wanita. Tanpa disadari dalam kehidupan sehari-hari seseorang tidak bisa lepas dari membeli suatu produk makanan dan minuman.

Seseorang dalam upaya pemenuhan kebutuhannya akan memilih produk pangan yang dapat memberikan rasa kepuasan tertinggi atau rasa aman. Penjelasan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi yang memberikan dampak bagi kesehatan.

Banyak cara dilakukan konsumen dalam upaya memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan, salah satunya dengan mencari informasi terkait produk pangan yang akan dibeli. Informasi yang dimaksud konsumen untuk memperoleh rasa aman adalah label halal. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih kurang. Hal ini terutama

disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang perlindungan konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen<sup>1</sup>.

Produk pangan yang beredar dipasaran ataupun di warung ternyata masih banyak yang belum mencantumkan label halal dalam kemasan produknya. Kebutuhan akan jaminan halal pada produk pangan di Indonesia sangat penting mengingat penduduk Indonesia sebagian besar merupakan umat muslim. Masalah halal dan haram menjadi isu yang sensitif bagi umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bagi umat Islam, masalah halal-haram bukanlah persoalan sederhana yang dapat diabaikan, karena masalah ini tidak hanya menyangkut hubungan antar sesama manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan Allah SWT<sup>2</sup>. Produk makanan dan minuman yang dikonsumsi atau beredar di masyarakat ini konsumen terasa terancam ketika masih ada perusahaan atau produsen yang masih memproduksi atau menjual makanan dan minuman yang tidak layak atau tidak halal sehingga konsumen merasa hal itu melanggar hak asasinya.

Padahal didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 telah mengatur secara jelas bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi memang pada dasarnya, jika produk yang dijual tersebut adalah halal, maka wajib

---

<sup>1</sup> M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawardi, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jakarta Barat, Akademia, Hlm 2-3

<sup>2</sup> Jurnal Karimah Iffah, 2015, Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang Dalam Proses Sertifikasi Halal, Jurnal Syariah , hlm 107

bersertifikat halal. Terkait dengan kehalalan suatu produk, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label. Mengenai keharusan adanya keterangan halal dalam suatu produk, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Yang termasuk "produk" dalam Undang-Undang Produk Halal adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Bagi masyarakat muslim tau bahwa makanan mempunyai pengaruh bagi orang yang memakannya, artinya makanan yang halal, bersih dan baik akan membentuk jiwa yang suci dan jasmani yang sehat. Sebaliknya, makanan yang haram akan membentuk jiwa yang keji dan hewani. Oleh karena itulah islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk memilih makanan yang halal serta menjauhi makanan yang haram.

Produk makanan atau minuman yang tidak halal berarti dalam proses pembuatannya menggunakan bahan-bahan yang diharamkan secara islam. Masyarakat umat muslim yang menyadari hal tersebut pasti akan menimbulkan perasaan tidak tenang atau keraguan saat mengonsumsi produk tersebut. Masalah-masalah seperti ini membuat konsumen melakukan pertimbangan sebelum membeli suatu produk pangan.



Pelaku usaha wajib bertanggung jawab terhadap Pangan yang diedarkan atau dijual (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7). Terutama apabila pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian terhadap gangguan kesehatan bagi orang yang mengonsumsi pangan. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan mengonsumsi pangan. Di dalam Undang-Undang 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyatakan informasi yang dimaksud memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai tersebut terkait dengan asal, nama produk, keamanan, mutu, kandungan gizi, kadaluarsa, dan keterangan lain yang diperlukan seperti mengenai label halal.

Label halal yang terdapat pada kemasan produk akan mempermudah konsumen dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Di Indonesia penggunaan label halal mudah sekali ditemukan. Produk yang tidak jelas bahan baku pembuatannya pun bisa di tempel tulisan halal seolah-olah produk tersebut halal untuk dikonsumsi. Padahal menurut PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan pasal 11 ayat 1 menyatakan “Untuk mendukung kebenaran pernyataan “Halal” sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Konsumen yang tidak memiliki pengetahuan tentang label halal akan beranggapan bahwa produk yang ingin dibeli dengan label halal tersebut adalah

label yang sah. Jelas hal seperti ini sangat merugikan bagi pihak konsumen seolah-olah tertipu oleh produsen yang seenaknya menempel label halal. Padahal penentuan label halal pada suatu produk tidak bisa asal tempel harus dilakukan ketentuan–ketentuan yang melibatkan pakar yang ahli dibidangnya.

Disinilah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH (Jaminan produk halal ). Jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal<sup>3</sup>. Menurut UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 49 “BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) melakukan pengawasan terhadap JPH (Jaminan Produk Halal)”. Pasal 50 “Pengawasan JPH dilakukan terhadap:

- a. LPH;
- b. masa berlaku Sertifikat Halal;
- c. kehalalan Produk;
- d. pencantuman Label Halal;
- e. pencantuman keterangan tidak halal;
- f. pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- g. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 5 Undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk halal

. Lembaga ini setidaknya mengurangi konsumen terhadap keraguan akan kehalalan suatu produk pangan. Disinilah konsumen harus bisa lebih teliti saat sebelum membeli suatu produk. Salah memilih produk pangan akan berakibat merugikan kesehatan konsumen. Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang dijamin kehalalannya cukup tinggi. Untuk itu, pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi masyarakat akan konsumsi makanan halal<sup>4</sup>.

Sertifikasi dan labelisasi halal memberikan rasa aman bagi penduduk indonesia yang sebagian besar pemeluk agama islam khususnya pada saat memilih makanan dan minuman. Masyarakat dengan mudah mengetahui mana produk yang boleh dan mana yang tidak boleh dikonsumsi. Keuntungan tidak hanya dimiliki konsumen, sertifikasi dan labelisasi juga memberi keuntungan bagi produsen karena jika produknya sudah memiliki sertifikasi halal dan mencantumkan label halal didalam kemasannya dapat meningkatkan penjualan dari produk tersebut karena konsumen merasa aman dari produk yang sudah tersertifikasi kehalalannya.

Berdasarkan permasalahan dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian agar dapat menjelaskan permasalahan tersebut dan berusaha untuk dapat mengembangkan solusi atas permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN PRODUK PANGAN BERLABEL HALAL YANG BEREDAR DI KOTA SEMARANG”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Aturan tentang kewajiban produk pangan bersertifikat halal

---

<sup>4</sup> Jurnal Murjani, 2015, Sistem Jaminan Produk Halal Dan Thayib Di Indonesia: Tinjauan Yuridis Dan Politis, Fenomena, Volume 7, No 2, Hlm 205

2. Aturan tentang mencantumkan label halal pada produk pangan
3. Prosedur pengajuan label halal pada produk pangan
4. Pengawasan label halal pada produk pangan

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Agar masalah yang akan penulis bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti, antara lain:

1. Prosedur pengajuan label halal pada suatu produk
2. Pelaksanaan peran pengawasan BPJPH terhadap label halal suatu produk pangan di kota Semarang

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diungkapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengajuan label halal pada suatu produk ?
2. Bagaimana pelaksanaan peran pengawasan BPJPH terhadap label halal suatu produk pangan di kota Semarang ?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan label halal pada suatu produk
2. Untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan peran pengawasan BPJPH terhadap produk pangan berlabel halal yang beredar di kota Semarang

## **1.6 Manfaat Penulisan**

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.6.1 Kegunaan Teoritis**

- a. Untuk menambah wawasan kepada masyarakat agar dapat lebih kritis saat memilih produk makanan mana yang baik dikonsumsi dan mana yang tidak baik dikonsumsi.
- b. Agar kita memiliki wawasan dalam menanggapi persoalan-persoalan khususnya mengenai perlindungan terhadap konsumen muslim atas kehalalan produk makanan yang akan dikonsumsi.

### **1.6.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi banyak pihak terkait Pelaksanaan Pengawasan Produk Pangan Berlabel Halal Yang Beredar Di Kota Semarang dan dapat mengetahui sejauh mana penulis dapat menerapkan ilmu yang dimilikinya.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini sistematikannya mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi Program Sarjana (S-I) Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Secara garis besar sistematika skripsi dalam penelitian ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama, bagian akhir.

1. Bagian awal terdiri dari : Halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, daftar bagan dan daftar lampiran.
2. Bagian utama berisi:

**BAB I**

Berisi pendahuluan tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan skripsi.

**BAB II**

Berisi tinjauan pustaka yang terdiri atas pengertian perlindungan konsumen pada umumnya, pengertian konsumen pada umumnya, pengertian pelaku usaha pada umumnya, pengertian makanan halal pada umumnya, pengertian label pangan pada umumnya, tujuan dari sertifikasi halal di Indonesia, serta pengaturan pengawasan sertifikat dan label halal.

**BAB III**

Berisi Metode Penelitian, yang meliputi dasar penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data, alat dan teknik pengumpulan data, keabsahan data serta metode analisis data.

**BAB IV**

Berisi hasil Penelitian dan Pembahasan.

**BAB V**

Tentang Penutup kesimpulan dan saran yang akan penulis kemukakan dalam skripsi ini.

Bagian akhir atau penutup berisi Daftar Pustaka, daftar bagan dan lampiran.



**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Penelitian Terdahulu**

2.1. Tabel Penelitian Terdahulu

Judul dan Nama	<b>Peran LPPOM MUI terkait peredaran berbagai jenis label halal pada produk makanan yang beredar di pasaran</b> Dimas Bayu Murti	<b>Perlindungan konsumen terhadap pemalsuan sertifikasi dan pencantuman label halal secara ilegal</b> Nadiyah	<b>Pelaksanaan pengawasan produk pangan berlabel halal yang beredar di kota semarang</b> Muhammad Adi Pambudi
Rumusan masalah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana cara sosialisasi kepada masyarakat tentang label halal yang resmi dari LPPOM MUI ?</li> <li>2. Bagaimanakah peran LPPOM MUI dalam pengawasan label halal yang beredar di pasaran ?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengaturan dan prosedur sertifikasi dan labelisasi halal di indonesia ?</li> <li>2. Apa saja bentuk sanksi terhadap proses sertifikasi label halal yang dilakukan secara ilegal ?</li> <li>3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemalsuan sertifikasi label halal ?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana prosedur pengajuan label halal ?</li> <li>2. Bagaimana pelaksanaan peran pengawasan BPJPH terhadap label halal suatu produk di kota Semarang ?</li> </ol>
Fokus penelitian	Sesuai dengan pokok permasalahan, maka yang menjadi pusat perhatian dalam	membahas tentang perlindungan konsumen terhadap	fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh

	<p>penelitian ini adalah seperti rumusan masalah</p>	<p>pencantuman label halal secara illegal dan sanksi hukum yang di terima para pelaku yang menggunakan label halal secara illegal</p>	<p>dari lapangan. Jadi fokus dalam penelitian sebenarnya adalah masalah itu sendiri.</p>
<p>Hasil penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPOM MUI dalam mensosialisasikan label halal resmi kepada masyarakat yaitu melalui Majelis Taklim, perusahaan-perusahaan IKM binaan dinas-dinas Kabupaten/Kota, brosur, spanduk, website.</li> <li>2. Pada dasarnya LPPOM MUI tidak mempunyai wewenang dalam mengawasi beredarnya berbagai macam jenis label halal palsu atau abal-abal yang beredar di pasaran. LPPOM MUI hanya bertindak sebagai pihak yang mengeluarkan sertifikat saja. Dalam hal ini yang berhak mengawasi beredarnya berbagai jenis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan dan prosedur sertifikasi halal dan labelisasi halal di Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan</li> <li>2. Dalam UUPK, terdapat dua jenis sanksi yang diancamkan kepada pelanggar UUPK. Sanksi-sanksi ini dibedakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur pengajuan label halal pada suatu produk.</li> <li>2. Hasil penelitian terhadap wewenang sesudah atau sebelum BPJPH dibentuk dalam pengawasan label halal.</li> </ol>

	<p>label halal di pasaran adalah Badan POM (BPOM).</p>	<p>dalam dua kategori, yaitu sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 60 UUPK, dan sanksi pidana pokok, yang diatur dalam Pasal 61 UUPK.</p> <p>3. Upaya perlindungan secara hukum dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan cara memberikan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan. Baik itu Undang-undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mencantumkan sanksi-sanksi yang diberlakukan ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuannya. Selain bentuk perlindungan hukum yang dilakukan</p>	
--	--	--	--

		adalah memberikan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar.	
--	--	---	--

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen Di Indonesia

### 2.2.1 Landasan Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri<sup>5</sup>. Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen Pasal 1, Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada hukum. Perlindungan hukum merupakan adanya kepastian hukum dari pemerintah atau negara dalam melindungi warga negaranya. Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan memberikan batasan-batasan kepada warga masyarakat tentang apa yang boleh dilaksanakan dan tidak boleh dilaksanakan, serta adanya kepastian dari perlindungan hukum tersebut. Hukum perlindungan konsumen dibuat untuk kegiatan perdagangan yang adil dengan memberikan informasi yang benar di tempat umum, mencegah pelaku usaha melakukan penipuan tertentu yang tidak adil dan memberikan perlindungan terhadap mereka yang memiliki kelemahan<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana., Hlm 21

<sup>6</sup> M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawardi, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jakarta Barat, Akademia, Hlm 10

Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 2 menyatakan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Disebutkan dalam penjelasan Undang Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 bahwa konsumen yang dimaksud merupakan konsumen akhir, yaitu pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk. Sedangkan konsumen perantara merupakan konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.

Sedangkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 ayat 3 UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999). Pelaku usaha yang dimaksud dalam pengertian ini adalah Perusahaan, Korporasi, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Jasa menurut UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 5 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

### **2.2.2 Landasan Hukum Produk Halal**

Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan dan

minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan dan minuman<sup>7</sup>. Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambah pangan, bahan bantu dan bahan pembantu lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama islam<sup>8</sup>. Sedangkan produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali dan mengubah bentuk pangan<sup>9</sup>.

. Kata halal berasal dari bahasa arab yang artinya ‘melepaskan’ dan ‘tidak terikat’, secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Sedangkan kata *Thayyibaat* (yang baik-baik) yakni segala sesuatu yang oleh jiwa normal dianggapnya baik dan layak untuk dipakai di masyarakat yang bukan timbul karena pengaruh tradisi, maka hal yang dipandang *thayyib* (baik, bagus, halal).

Ajaran Islam menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi dijamin kehalalannya, kesuciannya dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya wajib. Cukup banyak ayat dan hadis menjelaskan hal ini sesuai firman Allah SWT sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 5 peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 5 undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan



## يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah *syaitan*, karena sesungguhnya *syaitan* itu adalah musuh yang nyata bagimu”. {Qs. Al-Baqarah (2):168}

Berdasarkan ayat di atas, bukan hanya menyatakan bahwa mengonsumsi yang halal hukumnya wajib karena merupakan perintah agama, namun juga menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan hal salah satu bentuk perwujudan rasa syukur dan sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah yang mempunyai akal sudah seharusnya kita memilih dan mengetahui makanan yang baiki serta halal bagi jiwa, raga dan kesehatan kita sendiri. Janganlah kita memakan makanan yang diharamkan oleh Allah SWT dan tidak baik untuk jiwa dan kesehatan kita, kerana dipandang mengikuti langkah *syaitan*. Adapun yang menjadi dasar hukum pentingnya masyarakat selalu memperhatikan aspek halal haram ketika mengonsumsi barang dan/atau jasa adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى

اللَّهُ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا  
 [فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ] [رواه البخاري ومسلم]

Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir radhiallahuanhu dia berkata: Saya mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Diantara keduanya terdapat perkara-perkara yang *syubhat* (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara *syubhat*, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya disekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh, ketahuilah bahwa dia adalah hati “. (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Ketentuan halal haram sebagaimana dinyatakan dalam hadist di atas adalah berlaku terhadap perbuatan dan benda. Meskipun secara teori diantara perbuatan manusia dengan benda sebagai objek perbuatannya ada perbedaan, namun dalam praktiknya kedua unsur tersebut tetap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Al-Qur'an mengisyaratkan, bahwa dalam mengonsumsi tidak hanya halal saja namun juga *thayyiban*, karena tidak semua makanan yang halal akan menjadi *thayyiban* bagi konsumen. Misalnya penderita penyakit diabetes dalam kondisi

sakit dengan kadar gula yang tinggi dalam tubuhnya namun tetap saja dia mengonsumsi gula. Hal ini tentu saja membahayakan bagi kesehatan konsumen gula tersebut, walaupun gula tersebut halal untuk dikonsumsi namun tidak baik/*thayyiban* bagi konsumen tersebut.

Adapun Undang-undang yang melandasi produk halal, antara lain :

1. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 97 ayat 1 “Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.”.
2. Pasal 97 ayat 3 “Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai :
  - a. nama produk;
  - b. daftar bahan yang digunakan;
  - c. berat bersih atau isi bersih;
  - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
  - e. halal bagi yang dipersyaratkan;
  - f. tanggal dan kode produksi;
  - g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
  - h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
  - i. asal usul bahan Pangan tertentu.
3. Pasal 101 “Setiap Orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya”.
4. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat 1 :

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “Halal” yang dicantumkan dalam label”.

5. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.
6. PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 10 ayat 1:  
“Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut “Halal” bagi umat manusia, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label”.
7. Pasal 11 ayat 1 “Untuk mendukung kebenaran pernyataan “Halal” sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

### **2.2.3 Sertifikasi dan Labelisasi Halal**

Perkembangan teknologi makanan dan minuman yang begitu pesat membuat umat Islam merasa perlu meningkatkan kewaspadaan dan menuntut pembuktian kehalalan setiap produk makanan dan minuman demi ketenangan dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk-produk makanan dan minuman yang

semakin banyak macamnya. Perhatian dan kewaspadaan umat Islam semakin meluas ke kosmetika. Mereka juga harus menerapkan pedoman tentang makanan, minuman dan obat-obatan pada kosmetika. Karena jika Islam melarang suatu bahan dijadikan makanan dan obat sudah barang tentu melarang pula bahan tersebut dijadikan kosmetika untuk digunakan. Islam sangat menekankan pentingnya aspek keselamatan dan keamanan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa.

Dalam Islam faktor keselamatan dan keamanan dalam hal ini adalah adanya jaminan kehalalan dari suatu produk makanan. Bentuk dari jaminan kehalalan suatu produk makanan adalah bahwa makanan tersebut secara resmi memiliki sertifikat halal<sup>10</sup>. Kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika bukan hal yang mudah diketahui, melainkan diperlukan suatu kajian khusus yang cukup mendalam. Kajian tersebut memerlukan pengetahuan dalam bidang-bidang pangan, kimia, biokimia, teknologi industri dan didukung oleh pemahaman IPTEK dan Syariat Islam. Dengan demikian, integrasi antara pemahaman IPTEK dan Syariat Islam diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua orang muslim akan dengan mudah mengetahui status kehalalan atau keharaman suatu produk yang akan dikonsumsi.

Oleh karena itu sertifikasi dan labelisasi halal sangat diperlukan bagi konsumen muslim. Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain<sup>11</sup>. Sertifikat Halal adalah

---

<sup>10</sup> Kurniawan, Budi Sutrisno, dan Dwi Martini, 2014, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Halal pada Produk Makanan dan Minuman Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, *Jurnal Penelitian UNRAM* 18(1), Hlm 90

<sup>11</sup> KN. Hasan Sofyan, 2014, Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Panga”, *Jurnal Dinamika Hukum* 14(2), Hlm 231

adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI<sup>12</sup>. Adapun Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk<sup>13</sup>.

Pengertian label pangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan adalah<sup>14</sup>:

“setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.”

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan kemasan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam dan/atau di kemasan pangan. Label dimaksudkan tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca<sup>15</sup>.

Sebagaimana label pangan tersebut sekurang-kurangnya memuat keterangan, yaitu<sup>16</sup>:

1. Nama produk
2. Daftar bahan yang digunakan
3. Berat bersih atau isi bersih

---

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat 10 Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>13</sup> Ibid, Pasal 1 ayat 11

<sup>14</sup> Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan

<sup>15</sup> Ibid, Pasal 2

<sup>16</sup> Ibid, Pasal 3

4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
5. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label. Pernyataan tentang halal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Label<sup>17</sup>.

PP Nomor 69 Tahun 1999 mensyaratkan bagi setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksa terlebih dahulu pangan tersebut. Hal ini sebagai wujud mendukung kebenaran pernyataan halal pada produk makanan tersebut. Maka, pada pemeriksaan pangan ini dilakukan oleh lembaga pemeriksa yang telah terakreditasi dan berdasarkan pada pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memerhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi<sup>18</sup>.

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk<sup>19</sup>. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan

---

<sup>17</sup> Ibid, Pasal 10

<sup>18</sup> Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana, Hlm 114

<sup>19</sup> Pasal 6 Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.

#### **2.2.4 Pengawasan Sertifikat dan Label Halal**

Pencantuman label halal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya pada akhirnya baik secara langsung maupun tidak langsung telah merugikan konsumen karena dalam kondisi yang demikian telah menimbulkan suatu keraguan atas kebenaran label yang tertera tersebut. Bagi seorang Muslim, makanan dan minuman erat sekali kaitanya dengan ibadah. Padahal banyak produk yang beredar di tengah-tengah masyarakat dengan mengguakan label halal namun tidak memiliki sertifikat halal. Bukankah hal tersebut harus ditekan dan diawasi perkembangannya karena penggunaan label halal secara ilegal merupakan tindak pidana<sup>20</sup>.

Dalam hal pengawasan sertifikat halal LPPOM MUI hanya mensyaratkan perusahaan wajib menandatangani perjanjian untuk menerima Tim Inspeksi mendadak LPPOM MUI sewaktu-waktu dan perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap enam bulan setelah terbitnya sertifikat halal<sup>21</sup>. Ketentuan perihal pengawasan terhadap produk pangan yang beredar, dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 49 “BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) melakukan pengawasan terhadap JPH (Jaminan Produk Halal)”.
2. Pasal 50 “Pengawasan JPH dilakukan terhadap:

---

<sup>20</sup> Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana, Hlm 124

<sup>21</sup> Ibid, Hlm 123



- a. LPH;
  - b. masa berlaku Sertifikat Halal;
  - c. kehalalan Produk;
  - d. pencantuman Label Halal;
  - e. pencantuman keterangan tidak halal;
  - f. pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
  - g. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau
  - h. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
3. Pasal 51 ayat :
- 1) BPJPH dan kementerian dan/atau lembaga terkait yang memiliki kewenangan pengawasan JPH dapat melakukan pengawasan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
  - 2) Pengawasan JPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2.3 Tinjauan Umum Tentang Konsumen**

### **2.3.1 Pengertian Konsumen**

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer* (inggris amerika), atau *consument/konsument* (belanda). Pengertian dari

*consument/consumer* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata consumer adalah setiap orang menggunakan barang<sup>22</sup>.

Menurut Az. Nasution pengertian konsumen menegaskan beberapa batasan yaitu:<sup>23</sup>

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial)
- c. Konsumen akhir, yaitu setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah- tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial).

Menurut Inosentius Samsul menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh cara lain, seperti pemberian, hadiah dan undangan<sup>24</sup>. Menurut Mariam Darus Badrul Zaman mendefinisikan konsumen dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakaan Belanda , yaitu: “Semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil.”<sup>25</sup>

Pengertian konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Pelindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) yakni : “Konsumen

---

<sup>22</sup> Celina Tri Kristiayanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 22

<sup>23</sup> Ibid, Hlm 25

<sup>24</sup> Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana, Hlm 16

<sup>25</sup> Ibid, Hlm 16

adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Konsumen yang dimaksud dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa, yang berkonotasi pada konsumen akhir.

Menurut Shidarta unsur-unsur definisi konsumen, yakni :<sup>26</sup>

1. Setiap orang.

Subyek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah orang sebetulnya menimbulkan keraguan apakah hanya, orang individual (*natuurlijke persoon*) atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Hal ini berbeda dengan pengertian yang diberikan untuk pelaku usaha dalam pasal 1 angka (3) yang secara eksplisit membedakan kedua pengertian *persoon* diatas, dengan menyebutkan kata-kata "orang perseorangan atau badan usaha". Tentu yang paling tidak tepat membatasi pengertian konsumen sebatas pada orang persorangan, namun harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas daripada badan hukum.

Undang Undang Perlindungan Konsumen tampaknya berusaha menghindari penggunaan kata Produsen sebagai lawan kata dari Konsumen. Untuk itu digunakan kata Pelaku Usaha yang bermakna lebih luas. Istilah terakhir ini dipilih untuk memberi arti sekaligus bagi kreditur (penyedia dana), produsen, penyalur, penjual, dan terminologi lain yang lazim diberikan. Bahkan untuk

---

<sup>26</sup> Celina Tri Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 27

kasus-kasus yang spesifik seperti dalam kasus periklanan, pelaku usaha ini juga mencakup perusahaan media, tempat iklan itu ditayangkan.

2. Pemakai.

Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 1 Angka (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen, kata Pemakai menekankan, konsumen adalah konsumen akhir. Istilah pemakai dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, yang diartikan sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu.

Konsumen memang tidak sekedar pembeli, tetapi semua orang (orang perseorangan atau badan usaha) yang mengkonsumsi jasa dan/atau barang. Jadi yang paling penting terjadinya suatu transaksi konsumen berupa peralihan barang dan/atau jasa, termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya.

3. Barang dan/atau Jasa.

Undang Undang Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara itu jasa diartikan sebagai layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Pengertian disediakan bagi masyarakat menunjukkan, jasa itu harus ditawarkan kepada masyarakat. Artinya, pihak yang ditawarkan harus lebih dari satu orang. Jika demikian halnya, layanan yang bersifat khusus dan individual, tidak tercakup dalam pengertian tersebut. Kata-kata ditawarkan kepada masyarakat itu harus ditafsirkan sebagai bagian dari suatu transaksi konsumen. Artinya, seseorang yang karena kebutuhan mendadak lalu menjual rumahnya kepada orang lain, tidak dapat dikatakan perbuatannya itu sebagai transaksi konsumen. Si pembeli tidak dapat dikatakan konsumen menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen.

4. Yang tersedia dalam masyarakat.

Barang dan/ atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran. Dalam perdagangan yang makin kompleks dewasa ini syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (*developer*) perumahan sudah bisa mengadakan transaksi terlebih dahulu sebelum bangunannya jadi.

5. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain.

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup orang lain. Unsur yang diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukan bagi orang lain (di luar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan. Dan sisi teori kepentingan setiap tindakan manusia adalah bagian

dari kepentingannya. Oleh sebab itu, penguraian unsur itu tidak menambah makna apa-apa, karena pada dasarnya tindakan memakai suatu barang dan/atau jasa juga tidak terlepas dari kepentingan pribadi.

6. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan
7. Pengertian konsumen dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai negara. Secara teoritis hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya, sulit menetapkan batas-batas seperti itu.

### **2.3.2 Hak Konsumen**

Perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Dengan keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen, maka kepentingan-kepentingan itu dirumuskan dalam bentuk hak.

Menurut shidarta ada 4 hak dasar konsumen, yaitu :<sup>27</sup>

1. Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*);
2. Hak memilih (*the right to choose*);
3. Hak mendapat informasi (*the right to informed*); dan
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, Organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam The International

---

<sup>27</sup> Ibid, Hlm 30

Organization of Cosumer Union (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat<sup>28</sup>.

Sedangkan menurut UUPK dalam pasal 4 disebutkan juga sejumlah yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Hak ini mengandung arti bahwa konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang akan dikonsumsi, mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatannya secara jasmani maupun rohani.

Hak untuk memperoleh keamanan ini penting ditempatkan pada kedudukan utama karena konsumen (terutama pembeli) adalah pihak yang wajib berhati-hati, bukan pelaku usaha. Kondisi konsumen yang masih rentan, baik secara ekonomi maupun sosial, maka UUPK memandang perlu menggariskan etika dan peraturan yang mewajibkan pelaku usaha untuk menjamin kemanan dan keselamatan. Untuk selanjutnya diperlukan peranan dari berbagai pihak, khususnya Pemerintah secara intensif dalam menyusun suatu peraturan maupun kontrol atas penerapan peraturan.

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

---

<sup>28</sup> Ibid, Hlm 31

Mengonsumsi suatu barang atau jasa harus berangkat dari kebutuhan dan kecocokan konsumen. Bagi konsumen golongan menengah ke atas yang memiliki kekuatan materi, mungkin saja tidak mempunyai masalah dengan hak pilih. Namun bagi konsumen golongan bawah, dimana kemampuan daya belinya relatif rendah, maka hal ini menjadi masalah. Ketidakberdayaan konsumen golongan ini umumnya terletak pada pengetahuan mutu suatu barang dan/atau jasa. Sekalipun mereka mengetahui adanya ancaman yang terselip dari barang yang dikonsumsi tersebut, tetap saja konsumen golongan ini akan mengonsumsi barang/ jasa tersebut karena sesuai dengan daya belinya. Dengan dasar kemampuan daya beli kondisi barang/jasa mendapat jaminan aman yang dijanjikan.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Hak atas informasi yang benar serta lengkap dari suatu produk barang dan/atau jasa harus disertakan oleh produsen. Ini sangatlah penting, karena kekeliruan dalam memberikan informasi akan memberikan pemahaman yang salah dan membahayakan bagi konsumen itu sendiri. Yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha dalam menyampaikan informasi, yakni: (a). Disampaikan secara langsung; (b). melalui media komunikasi; (c). dicantumkan dalam label barang atau jasa.

Maka dari itu, tujuan informasi dari suatu produk, dapat disampaikan secara baik, bukan semata untuk perluasan pasar saja, tetapi juga menyangkut masalah informasi secara keseluruhan terutama dalam hal keamanan dan



keselamatan konsumen. Hal itu dilakukan dengan bijak, karena dapat mengalami kerugian di belakang hari.

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Keselamatan dan keamanan yang terancam, serta wujud yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan kenyataan produk yang diperdagangkan, cukup banyak terjadi. Hal ini meresahkan serta merugikan konsumen. Untuk itu, konsumen berhak mengeluh dan menyampaikan masalah tersebut pada pelaku usaha bersangkutan.

Terhadap pelaku usaha memiliki kesediaan dalam mendengar, menampung dan menyelesaikan tentang yang telah dikeluhkan oleh konsumen. Karena hak ini menjadi jaminan bahwa kepentingan, pendapat, serta keluhan konsumen harus diperhatikan baik oleh pemerintah, produsen maupun pedagang.

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen tercakup juga kewajiban untuk melakukan upaya-upaya peningkatan kesadaran pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri sendiri, sehingga dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen, sekaligus menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha untuk berlaku jujur dan bertanggung jawab.

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

Konsumen berhak untuk mendapatkan pendidikan dan ketrampilan, terutama yang menyangkut mutu barang dan layanan agar peluang seorang konsumen untuk ditipu atau tertipu semakin kecil. Konsumen memang dituntut aktif, seperti membiasakan untuk membaca label. Diharapkan peran pemerintah dan produsen untuk mendistribusikan materi yang diperlukan konsumen. Upaya pendidikan konsumen tidak selalu harus melewati jenjang pendidikan formal, tetapi dapat melewati media massa dan kegiatan lembaga swadaya masyarakat.

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Pelaku usaha yang suka membeda-bedakan pelayanan terhadap seorang konsumen dengan konsumen lainnya, antara lain dengan memilah-milah status konsumen. Kesemuanya ini telah diantisipasi oleh UUPK, dimana konsumen dibekali hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha.

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Ketika UUPK ini dirancang sangat memperhatikan dasar-dasar acuan untuk mewujudkan perlindungan konsumen. Mulai dari hubungan hukum antara penjual dengan konsumen secara jujur, hingga konsumen yang menderita kerugian akibat yang cacat mendapat ganti rugi yang memadai, kemudian diberikannya pilihan penyelesaian sengketa kepada para pihak.

Perlindungan konsumen merupakan masalah penting manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah<sup>29</sup>.

### **2.3.3 Kewajiban Konsumen**

Selain memperoleh hak, konsumen juga mempunyai kewajiban dijelaskan dalam Pasal 5 Undang Undang No.8 tahun 1999 yaitu :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Banyaknya hak yang dimiliki konsumen, bukan berarti konsumen dapat menggunakan hak-haknya secara bebas tanpa ada batas. Kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada konsumen diharapkan dapat menjadi kontrol atau pengendali hak-hak yang dimiliki konsumen, sehingga dalam menggunakan haknya konsumen tidak bertindak semaunya sendiri .

---

<sup>29</sup> Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju. Hlm 7

## **2.4 Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha**

### **2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha**

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 disebutkan Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Menurut pengertian Undang-undang perlindungan konsume yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan dalam segala bentuk dan bidang usahanya, seperti BUMN, koperasi dan perusahaan swasta, baik berupa pabrikan, importer, pedagang eceran, distributor dan lain sebagainya.

### **2.4.2 Hak Pelaku Usaha**

Sebagai produsen maupun penyalur barang dan/atau jasa, pelaku usaha memiliki beberapa hak yang patut diketahui juga oleh konsumen. Agar perekonomian dapat berjalan lancar pelaku usaha juga berhak memperoleh hak-haknya, hak-hak pelaku usaha didapat seiring dengan kewajiban yang telah dijalankan.

Dalam Pasal 6 Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak-hak pelaku usaha adalah :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Permasalahan yang terjadi dalam sebuah produk, misal barang cacat tidak selamanya kesalahan produsen. Bisa jadi produk tersebut cacat akibat kelalaian konsumen itu sendiri, dalam permasalahan ini produsen atau pelaku usaha dapat membela diri sesuai dengan hak yang dimiliki.

Hak-hak produsen dapat ditemukan pada faktor-faktor yang membebaskan produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, meskipun kerusakan timbul akibat cacat pada produk, yaitu apabila :

1. Produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan
2. Cacat timbul dikemudian hari
3. Cacat timbul setelah produk berada di luar kontrol produsen
4. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.

#### **2.4.3 Kewajiban Pelaku Usaha**

pelaku usaha mempunyai kewajiban yang harus dilakukan, menurut Pasal 7 undang-Undang nomor.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam pasal 2 ini pentingnya dalam penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun berupa instruksi.

#### **2.4.4 Perbuatan Yang Dilarang Pelaku Usaha**

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana<sup>30</sup>. Upaya untuk menghindarkan

---

<sup>30</sup>Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana, Hlm 22

akibat negatif pemakain barang dan/atau jasa tersebut, maka Undang-Undang menentukan berbagai larangan yang terdapat dalam pasal 8 sampai Pasal 17 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999, sebagai berikut :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
  - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
  - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
  - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
  - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
  - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
  - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.
  5. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah :
    - a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu



- b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru
  - c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, cirri-ciri kerja atau aksesori tertentu
  - d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi
  - e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia
  - f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi
  - g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu
  - h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu
  - i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain
  - j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap
  - k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
6. Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
7. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.


8. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :
  - a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa
  - b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa
  - c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa
  - d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan
  - e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.
9. Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan :
  - a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu
  - b. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi
  - c. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain
  - d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain
  - e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain
  - f. Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral

10. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.
11. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
12. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat-obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.
13. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk :
  - a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan
  - b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa
  - c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan
  - d. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan
14. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

15. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:
  - a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
  - b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.
16. Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
  - a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa
  - b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
  - c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa
  - d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa
  - e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan
  - f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan mengenai periklanan.
17. Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

## 2.5 Kerangka Berfikir

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencantuman logo halal merupakan wewenang dari BPOM RI. BPOM hanya memberikan saran pencantuman logo halal, dimana logo halal yang digunakan adalah logo halal resmi MUI dan mencantumkan nomor sertifikat halal dibawah logo halal, akan tetapi banyak pelaku usaha yang melewati prosedur untuk mendapatkan label halal dengan mencantumkan label halal tidak resmi yang di keluarkan oleh LLPOM MUI.
2. Dalam melakukan peran pengawasan BPOM sudah melaksanakan tugasnya, akan tetapi kurangnya koordinasi dan kerjasama antara LLPOM yang berwenang menerbitkan sertifikat halal dan BPOM yang memberikan izin label halal timbulah produk pangan bersertifikat halal tetapi mencantumkan label palsu, dan produk illegal yang beredar dikota semarang.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis merumuskan saran-saran terkait penelitian ini sebagai berikut:

1. Sangat diperlukan tingkat kesadaran yang tinggi dari pelaku usaha itu sendiri dan meningkatkan kinerja BPOM dalam melakukan edukasi mengenai

prosedur untuk mendapatkan label halal pada suatu produk secara menyeluruh kepada pelaku usaha. Adapun berlabel halal pelaku usaha tidak akan merugikan melainkan konsumen tidak akan ragu membeli dan merasakan aman dari produknya. Selain itu mengimbau agar pemerintah mensubsidikan dalam mendapatkan label halal sehingga pelaku usaha tertarik untuk melakukannya.

2. Seharusnya pihak LPPOM MUI dan BPOM saling memperbaiki hubungan kerjasama dan koordinasi dalam pengawasan label halal pada produk makanan yang beredar di kota Semarang, sehingga pengawasan tersebut bisa dilaksanakan secara menyeluruh sehingga lebih memperhatikan pelaku usaha terhadap produksi dan peredaran produk yang tidak memenuhi syarat, terutama dari segi mutu, kesehatan, keselamatan, dan label halal. Dikarenakan dengan produk yang mencantumkan label halal konsumen seperti sudah mendapatkan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk/JPH. Dengan nya ada aplikasi cek BPOM dan LLPOM diharapkan agar masyarakat ikut mengawasi dan apabila menemukan produk pangan ilegal yang beredar segera melaporkannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Barkatullah, Abdul Halim, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika

Miles dan Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press Jakarta

Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Jakarta: Panta Rei, 2005)

Nasution, M.N., 2001. *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sadar, M, Makarao, Moh. Taufik, dan Habloel Mawardi, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jakarta Barat: Akademia

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung : Alfabeta

Sutedi, Adrian, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Bogor: Ghalia Indonesia.

Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana

Jurnal Alfian ian, 2017, Analisis Pengaruh Label Halal, Brand dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian di Kota Medan, At-Tawassuth, Vol. 2, No.1



Jurnal Karimah Iffah, 2015, Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga Yang Berwenang Dalam Proses Sertifikasi Halal, Jurnal Syariah

Jurnal KN. Hasan Sofyan, 2014, Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Panga”, *Jurnal Dinamika Hukum* 14(2)

Jurnal Kurniawan, Budi Sutrisno, dan Dwi Martini, 2014, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Halal pada Produk Makanan dan Minuman Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, *Jurnal Penelitian UNRAM* 18(1)

Jurnal Murjani, 2015, Sistem Jaminan Produk Halal Dan Thayib Di Indonesia: Tinjauan Yuridis Dan Politis Fenomena, Volume 7, No 2

Jurnal Muslimah Siti, 2012, Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim, *Yustisia* Vol.1 No.2

#### **DASAR HUKUM :**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan

Peraturan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan No. 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Surat Keputusan Lembaga Pengkaji Pangan, Obat-obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Tentang Logo LLPOM MUI; Nomor : SK10/Dir/LP OM MUI/XII/07

**SUMBER NON-BUKU**

<https://www.pom.go.id/new/> diakses pada 10 Februari 2018,pukul 10.30 WIB

<https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/309/Profil-Balai-Besar-POM-di-Semarang.html> diakses pada 16 Juli 2019 17.05 WIB

<http://www.halalmui.org/mui14/> diakses pada 15 Februari 2018,pukul 9.00 WIB